



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara diperlukan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dengan seksama oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku koordinator, fasilitator, pengawas, dan penyelenggara di bidang kediklatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 27 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan dua angka yakni 9A dan 9B, yang berbunyi:
 - 9A. Pelatihan Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan/dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas dan juga dilakukan/dilaksanakan dengan ketentuan peserta di asramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani.
 - 9B. Pelatihan Non Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan/dilaksanakan dengan cara E-learning, belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, magang/pratik kerja dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yang berbunyi:
 - c. Kegiatan magang/pratik kerja dan pertukaran PNS dapat dilakukan dengan Mou dan difasilitasi oleh BKPSDM.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 November 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 50 SERI E